

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai desain penelitian, data dan sumber data penelitian, pengumpulan data, serta analisis data.


#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini akan membahas mengenai pembentukan istilah hukum bahasa Korea serta kajian makna dari istilah-istilah hukum bahasa Korea yang terdapat pada drama “Law School”. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa istilah hukum bahasa Korea yang pada penyajian datanya akan dijelaskan dan dideskripsikan mulai dari bentuk, pola, hingga kajian maknanya. Dari penjelasan tersebut, maka metode penelitian yang cocok digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Metode penelitian deskriptif menurut Zaluchu (2021, hlm. 257) memiliki sifat umum yang mana hasil penelitian dan variabelnya dipaparkan seperti makanan di atas meja. Seperti arti dari kata deskriptif, metode penelitian ini biasanya digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan sesuatu agar lebih mudah dimengerti. Penjelasan dan penggambaran suatu hal tersebut dapat dibantu dengan kata-kata, angka, tabel, gambar, grafik, atau bagan.

Sedangkan metode kualitatif menurut Sukmadinata (2013, hlm. 60) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena baik secara alamiah maupun buatan manusia, peristiwa, sikap, aktivitas sosial, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Untuk memfokuskan penelitian diperlukan landasan teori sebagai panduannya. Adapun pendapat dari Sutedi (2011, hlm. 53) menyatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang data penelitiannya bukan berupa angka dan tidak diolah dengan menggunakan metode statistik. Jadi metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan, memaparkan, serta menggambarkan fenomena, peristiwa, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok yang mana data yang diambil dan digunakan bukan berupa angka dan tidak diolah secara statistik.

Adapun tahapan penelitian yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:



Gambar 3.1 Tahap Penelitian

### 1. Tahap Awal

Tahap awal merupakan tahapan pertama yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini. Dalam tahap ini hal yang dilakukan adalah menentukan objek penelitian yaitu pembentukan istilah hukum bahasa Korea. Untuk subjek penelitian yang akan diteliti yaitu drama Korea “Law School”. Kemudian merumuskan masalah untuk penelitian yang akan dilakukan dengan memperhatikan fenomena serta urgensi yang telah ditemukan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan studi pustaka untuk menentukan landasan teori yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian untuk yang nantinya akan digunakan.

### 2. Tahap Proses

Tahap ini merupakan tahapan di mana penulis akan melakukan penelitian


setelah melakukan persiapan berupa merumuskan masalah dan melakukan studi pustaka. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengumpulkan data berupa istilah hukum bahasa Korea dalam drama “Law School”. Kemudian, penulis menganalisis data tersebut berupa jenis pembentukan kata, pola pembentukan istilah, serta perubahan maknanya dengan menggunakan teori yang telah ditentukan sebelumnya.

### 3. Tahap Akhir

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam penelitian ini. Sesudah semua data dianalisis, maka jadilah hasil dari analisis tersebut yang kemudian akan ditarik kesimpulannya dan disusun laporan penelitiannya.

## 3.2 Data dan Sumber Data

Data dari penelitian ini adalah istilah-istilah hukum yang terdapat pada drama “Law School”. Bentuk data dari penelitian ini adalah tulisan dan lisan. Bentuk tulisan berupa istilah yang muncul pada bagian kiri bawah layar serta tulisan-tulisan yang terdapat pada buku, kertas, dan laptop yang muncul di dalam drama. Bentuk lisan berupa percakapan antara pemain di dalam drama. Istilah yang digunakan adalah istilah yang muncul pada *website* kamus bahasa Korea Naver Korean Dictionary (2023) (국어사전 [*gugeosajeon*]) dan saat istilah tersebut muncul dalam pencarian, terdapat tulisan 법률 (法律) [*beobryul*] ‘hukum’ sebelum penjelasan istilah tersebut. Hal ini menandakan bahwa istilah tersebut merupakan istilah hukum dalam bahasa Korea.



Gambar 3.2 Pencarian Istilah Hukum pada *Website Naver Korean Dictionary*

Drama Korea “Law School”, sumber dari data penelitian ini, ialah drama yang ditayangkan di saluran televisi Korea JTBC setiap hari Rabu dan Kamis pukul 21.00 Waktu Standar Korea (WSK) atau 19.00 WIB. Namun penulis menonton drama ini disalah satu aplikasi *streaming online* bernama Netflix. Drama bertema hukum ini tayang perdana pada bulan April 2021 lalu. Drama sebanyak 16 episode ini menceritakan tentang mahasiswa dan dosen dalam sebuah fakultas hukum di Korea yang terjebak dalam sebuah kasus yang tidak biasa. Setiap episodenya kita akan diajak untuk menebak siapakah pelaku sebenarnya dari kasus tersebut karena pada setiap episode kita selalu diberi sebuah petunjuk dan fakta baru dari kasus tersebut.



Gambar 3.3 Poster Drama Korea "Law School"

### 3.3 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan studi pustaka terlebih dahulu untuk mencari landasan teori terkait penelitian, lalu mengumpulkan data dari drama dengan menggunakan metode simak catat. Sugiyono (2017, hlm. 291) mengatakan bahwa studi pustaka adalah hal yang berkaitan dengan kajian teoritis, kajian ilmiah, dan referensi lain terkait nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti. Adapun Sarwono (2006) dalam Sari (2020, hlm. 43) menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah mempelajari buku penelitian sebelumnya serta hasil referensi lain yang sejenis dengan tujuan untuk memperoleh landasan teori dari masalah-masalah yang akan diteliti. Seiring dengan penjelasan Sarwono, Sari (2020, hlm. 44) menjelaskan penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dibantu berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku

referensi, artikel, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya untuk mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sehingga dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan dengan mempelajari buku-buku penelitian, jurnal, artikel, serta referensi lainnya yang sejenis untuk mendapatkan landasan teori dari sebuah penelitian. Setelah melakukan studi pustaka, maka dilakukanlah pengumpulan data istilah hukum dengan menggunakan metode simak dan teknik catat.

Metode simak menurut Sudaryanto (2015, hlm. 203) menyatakan bahwa metode simak adalah metode penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian bahasa di mana penelitiannya dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang diperlukan, penulis akan menyimak penggunaan istilah hukum bahasa Korea yang terdapat pada drama. Penulis akan mendengarkan dan memperhatikan percakapan yang dilakukan antara pemain di dalam drama. Bukan hanya menyimak, penulis juga akan mencatat istilah hukum bahasa Korea yang muncul pada layar sehingga langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencatat data yang telah diperoleh pada drama dengan menggunakan teknik catat. Teknik catat atau *taking note method* adalah teknik mencatat data yang diperlukan untuk sebuah penelitian. Dalam hal ini pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan kartu data atau tabel yang diperlukan. Setelah dilakukan pencatatan, maka akan dilakukan klasifikasi atau reduksi data.

### **3.4 Analisis Data**

Dalam penelitian ini akan meneliti mengenai pembentukan istilah, pola pembentukan istilah hukum bahasa Korea dalam drama “Law School”, serta kajian makna dalam setiap istilah hukum bahasa Korea tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan ketika menganalisis data:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data menurut Rijali (2019, hlm. 83) ialah upaya menyimpulkan dan memilah data ke dalam konsep, kategori, dan tema tertentu. Lebih lanjut ia mengungkapkan reduksi data merupakan proses pemilihan dan

penyederhanaan data kasar yang telah didapat selama pengambilan data. Dalam penelitian ini, setelah data yang didapat telah dicatat, maka penulis akan melakukan pemilahan dan pengkategorian manakah data yang benar-benar termasuk istilah hukum bahasa Korea.

Penulis telah menemukan sebanyak 119 istilah hukum bahasa Korea dalam drama Korea “Law School” setelah dilakukan reduksi data. Dari 119 istilah hukum bahasa Korea tersebut, jumlah total istilah hukum bahasa Korea yang muncul selama 16 episode adalah 1.875 kali. Istilah hukum paling banyak muncul pada episode 11 sebanyak 202 kali dan paling sedikit muncul pada episode 3 sebanyak 47 kali. Berikut adalah jumlah istilah hukum yang muncul pada setiap episode.

Tabel 3.1 Jumlah Data Pada Setiap Episode

<b>Episode</b>	<b>Jumlah Istilah Hukum yang Muncul</b>
1	140
2	87
3	47
4	133
5	87
6	90
7	105
8	104
9	100
10	141
11	202
12	135
13	140
14	124
15	98
16	142
<b>Total</b>	<b>1.875</b>

## 2. Penyajian Data

Dalam penyajian data ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam melakukan analisis data. Di bawah ini adalah beberapa instrumen yang diperlukan dalam penganalisis data penelitian ini.

Tabel 3.2 Format Jenis Pembentukan Kata dan Pola Pembentukan Istilah Hukum Bahasa Korea

No Data	Istilah Hukum	Makna Istilah	Kode Klasifikasi Istilah	단일어 (Kata Tunggal)	복합어 (Kata Majemuk)		Pola Istilah	Perubahan Makna Istilah	
					합성어 (Compound Word)	파생어 (Derived Word)			
						접두 파생어 (Prefix Derived Word)			접미 파생어 (Suffix Derived Word)
1	강요죄 (強要罪) [gangyojwe]	Kejahatan pemaksaan	KJH		한자어 [hanjaeo] 'karakter Cina' + 한자어 [hanjaeo] 'karakter Cina'  강요 (強要) [gangyeo] 'paksaan' + 죄 (罪) [jwe] 'kejahatan'			명사 [myeongsa] 'kata benda' + 명사 [myeongsa] 'kata benda' → 명사 [myeongsa] 'kata benda'	Tidak ada perubahan makna
2	검사 (檢事) [geomsa]	Jaksa	PTO		한자어 [hanjaeo] 'karakter Cina' + 한자어 [hanjaeo] 'karakter Cina'  검 (檢/검사하다) [geom/geomsahada] 'periksa' + 사 (事/일) [sa/il] 'pekerjaan'			동사 [dongsa] 'kata kerja' + 명사 [myeongsa] 'kata benda' → 명사 [myeongsa] 'kata benda'	Ada perubahan makna menyempit
3	검찰청 (檢察廳) [geomchalcheong]	Kantor kejaksaan	PTO			한자어 [hanjaeo] 'karakter Cina' + 한자어 [hanjaeo] 'karakter Cina'  검찰 (檢察) [geomchal] 'penuntutan' + -청 (廳) [cheong] 'kantor pemerintahan'		명사 [myeongsa] 'kata benda' + 접미사 [jeobmisa] 'sufiks' → 명사 [myeongsa] 'kata benda'	Ada perubahan makna menyempit

Keterangan kode jenis istilah:

KBH = Kegiatan dan benda penting dalam hukum

KJH = Kejahatan dalam hukum

HPP = Hak, prinsip, dan peraturan dalam hukum

PTO = Pelaku, tempat, dan organisasi hukum

LL = Lain-lain

Tabel di atas merupakan tabel untuk mengklasifikasikan data dengan jenis pembentukan kata bahasa Korea serta pola pembentukan istilah hukum bahasa Korea. Penulis menambahkan pola pembentukan kata berdasarkan asal katanya yang terdiri dari 고유어 [*goyueo*] ‘bahasa Korea asli’, 한자어 [*hanjaeo*] ‘karakter Cina’, dan 외래어 [*werae*] ‘serapan bahasa asing’. Selain itu, penulis juga mengklasifikasikan istilah-istilah hukum bahasa Korea menjadi lima jenis sesuai bentuk dan pengertian pada setiap istilah. Kelima jenis tersebut yaitu: kegiatan dan benda penting dalam hukum; kejahatan dalam hukum; hak, prinsip, dan peraturan dalam hukum; pelaku, tempat, dan organisasi hukum; dan lain-lain. Berikut deskripsi klasifikasi dari kelima jenis istilah tersebut.

Tabel 3.3 Deskripsi Klasifikasi Istilah

No	Kode Istilah	Nama Jenis Klasifikasi	Deskripsi	Contoh Istilah
1	KBH	Kegiatan dan benda penting dalam hukum	Istilah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam hukum serta barang atau benda penting yang berkaitan dengan hukum.	Memberikan pertanyaan menggiring, surat naik banding, dan buku hukum.
2	KJH	Kejahatan dalam hukum	Kumpulan istilah mengenai nama-nama kejahatan pada hukum.	Kejahatan mengancam, kejahatan pernyataan palsu, kejahatan melenyapkan barang bukti.

3	HPP	Hak, prinsip, dan peraturan dalam hukum	Semua istilah hukum mengenai hak, prinsip, juga peraturan atau hukum yang berlaku.	Hak menolak penyelidikan, prinsip penilaian bukti, dan hukum standar tenaga kerja.
4	PTO	Pelaku, tempat, dan organisasi hukum	Kelompok istilah yang berkaitan dengan pelaku-pelaku, tempat, serta organisasi yang terdapat pada hukum.	Pengacara, tempat penahanan, dan mahkamah agung.
5	LL	Lain-lain	Semua istilah yang tidak termasuk pada keempat jenis istilah di atas.	Jaminan sakit, alibi, dan lemah pikiran.

Selain tabel pembentukan kata dan pola pembentukan istilah, penulis juga membutuhkan satu instrumen lagi yang tugasnya untuk memudahkan dalam meneliti pada setiap data yang telah didapat. Instrumen yang dimaksud ialah kartu data. Berikut format kartu data yang menjadi salah satu instrumen penting dalam penelitian ini.

Tabel 3.4 Format Kartu Data

No Data	:	61
Istilah Hukum	:	압수 수색 영장 (押收搜索令狀) [ <i>apsu susaek yeongjang</i> ]
Arti Istilah	:	Surat perintah penyitaan
Klasifikasi Istilah	:	Kegiatan dan benda penting dalam hukum
Asal Bahasa Istilah	:	한자어 [ <i>hanjaeo</i> ] 'karakter Cina' + 한자어 [ <i>hanjaeo</i> ] 'karakter Cina' + 한자어 [ <i>hanjaeo</i> ] 'karakter Cina'
Klasifikasi Bentuk Istilah	:	합성어 ( <i>Compound Word</i> )
Pola Istilah	:	명사 [ <i>myeongsa</i> ] 'kata benda' + 명사 [ <i>myeongsa</i> ] 'kata benda' + 명사 [ <i>myeongsa</i> ] 'kata benda' → 명사 [ <i>myeongsa</i> ] 'kata benda' 압수 (押收) [ <i>apsu</i> ] 'penahanan' + 수색 (搜索) [ <i>susaek</i> ] 'penyelidikan' + 영장 (令狀) [ <i>yeongjang</i> ] 'surat perintah'
Makna Pada Kamus	:	압수나 수색의 강제 처분을 기재한 재판서. 수사 기관에 대한 허가장인 경우와 집행 기관에 대한 명령장인 경우가 있다. Dokumen keputusan yang menyatakan disposisi wajib penyitaan atau penggeledahan. Ada kasus dimana itu adalah surat izin untuk lembaga

	investigasi dan perintah untuk lembaga penegak hukum.
Perubahan Makna	: Tidak ada perubahan makna

### 3. Pengambilan Kesimpulan

Setelah dilakukan reduksi dan pengklasifikasian data, langkah selanjutnya adalah pengambilan atau penarikan kesimpulan dari semua data yang telah dianalisis. Rahmayani & Fadly (2022, hlm. 220) mengungkapkan pengambilan kesimpulan ialah mendefinisikan atau menyampaikan penjelasan dari hal yang sudah diamati serta berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang dipunyai sebelumnya secara singkat, jelas, dan akurat. Pada kesimpulan biasanya terdapat temuan yang sesuai dengan teori yang pernah ditemukan oleh penulis terdahulu. Bukan hanya itu, dapat ditemukan juga temuan terbaru yang dapat menambah bahan untuk penelitian selanjutnya.

#### 3.5 Keabsahan Data

Uji keabsahan data bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari hasil penelitian dan apakah benar penelitian ini bersifat ilmiah. Bukan hanya itu saja, keabsahan data juga merupakan tahapan yang sangat melekat dan tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020, hlm. 147). Tahap ini cukup penting dalam penelitian karena penulis bukan hanya meneliti serta membuat laporannya saja, tetapi perlu dilakukan tahap untuk mengecek kebenaran hasil data yang telah diteliti tersebut.

Adapun uji keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu caranya yaitu triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma tahun 1986 (dalam Sugiyono, 2017, hlm. 273) mengungkapkan bahwa “*triangulation is qualitative cross-validation* (triangulasi adalah validasi silang kualitatif)”. Sugiyono melanjutkan bahwa triangulasi pengujian kredibilitas merupakan memeriksa data dengan bermacam cara dan berbagai waktu dari berbagai sumber. Adapun 4 (empat) metode triangulasi menurut Moleong (2017) yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, triangulasi dengan penyidik, dan triangulasi dengan teori. Triangulasi yang akan dipakai dalam uji

kredibilitas penelitian ini adalah triangulasi dengan penyidik. Triangulasi dengan penyidik atau pengamat ialah salah satu cara memanfaatkan penyidik atau pengamat lain untuk memeriksa kembali derajat kepercayaan data. Cara ini dilakukan agar membantu mengurangi penyimpangan serta kekeliruan dalam pengumpulan dan meneliti data. Penyidik yang membantu dalam triangulasi ini dianjurkan mempunyai pemahaman ilmu yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.